



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**WIDYASTUTI BINTI RASTAM**, tempat dan tanggal lahir Namlea, 30 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di xxxxx xxxxxxxx Kodim, RT. 03/ RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**AHMAD HELLE BIN DAENG HELLE**, tempat dan tanggal lahir Lafa, 27 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx Kodim, RT. 03/ RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Nla, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Duplikat Akte Nikah : 04/04/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2013;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana suami isteri akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2013 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan Laki-laki lain tanpa alasan yang pasti;
  - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
  - c. Di setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata Cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada Akhir bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 04/04/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi- Saksi :

**1. SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT. 03, RW. 01, xxxxx xxxxxx, Kecamatan Namlea, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat telah punya suami bernama Ahmad Helle, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dan sempat pindah ke Masohi;
- Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi, tergugat sudah keluar dari rumah sejak Juli 2017;
- Bahwa sebelum penggugat keluar rumah meninggalkan penggugat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, disetiap pertengkar tergugat sering mengucapkan kata- kata kasar seperti 'anjing', 'babi kepada penggugat, terakhir saksi melihat tergugat datang ke rumah kemudian bertengkar hal tersebut terjadi sekitar akhir 2019;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat cemburu kepada penggugat yang mempunyai banyak teman;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil damai;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT. 03, RW. 01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Ahmad Helle, karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dan sempat pindah ke Masohi;
- Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar Juli 2017 penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar di Kios milik ibu penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak Juli 2017 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil damai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, tergugat sering mencaci maki penggugat, tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat, dan sejak Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraian dengan mengajukan alat- alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil- dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tergugat sering cemburu kepada penggugat dengan laki- laki lain tanpa alasan yang jelas dan pasti;
- Bahwa tergugat sering mencaci maki penggugat;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2017, penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Juli 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing- masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Namlea adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmad Helle bin Daeng Helle) terhadap Penggugat (Widyastuti binti Rastam);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam siding Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Bahrul Maji, S. HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

BAHRUL MAJI, S. H.I

LA ODE ABDUL RUSMIN, S. H.

**Perincian biaya :**

- |                      |      |             |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30. 000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50. 000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 300. 000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 10. 000,00  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp | 6. 000,00 + |

Jumlah Rp 396. 000,00  
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2020/PA.Nla